



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DENGAN**



**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
TENTANG**

**PENANGANAN PERMASALAHAN DAN LEGALISASI ASET PERTANAHAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

NOMOR : 119/435/PEM.3/2019

NOMOR : UP.04.01/230.64.01/VI/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si** : Bupati Paser, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016, berkedudukan di Jalan RM. Noto Sunardi Nomor 1, Tana Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SOFIA RACHMAN, S.H., M.H.** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 23, Tana Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya perludiatu dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Bahwa pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
5. Bahwa hak/kepemilikan atas tanah aset **PIHAK KESATU** belum seluruhnya bersertipikat dan banyak menghadapi permasalahan hukum sehingga memerlukan penataan dengan melakukan inventarisasi, identifikasi pensertipikatan dan penanganan permasalahan tanah aset **PIHAK KESATU** agar mempunyai kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Permasalahan dan Legalisasi Aset Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten Paser dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Penanganan Permasalahan dan Legalisasi Aset Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten Paser.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mensinergikan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam mempercepat pelaksanaan legalisasi aset **PIHAK KESATU** dan membantu penanganan permasalahan tanah aset **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Legalisasi aset tanah atas nama **PIHAK KESATU**, meliputi :
 - a. Pendaftaran tanah pertama kali;

- b. Perubahan nama;
 - c. Perubahan hak atas tanah;
 - d. Pengembalian batas; dan
 - e. Pengembangan basis data geospasial.
- (2) Pemanfaatan *one map* Kadastral untuk seluruh kegiatan administrasi pertanahan, pendaftaran tanah, peta zona nilai tanah dan rencana detail tata ruang.
 - (3) Penanganan permasalahan yang berkaitan dengan aset tanah **PIHAK KESATU**.
 - (4) Pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
 - (5) Pendampingan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
 - (6) Kerja sama dan sinkronisasi terkait pemanfaatan peta dasar (*base map*) dan data tematik yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta peta zona nilai tanah.
 - (7) Integrasi data dalam mendukung pelayanan berbasis elektronik.
 - (8) Integrasi data pertanahan dengan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menunjuk/memberi kuasa kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Penanganan Permasalahan dan Legalisasi Aset Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten Paser dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dengan ketentuan dapat dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 3 (tiga) bulan serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SOFIA RACHMAN, S.H., M.H.

PIHAK KESATU,



Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si.